

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang banyak digunakan untuk memudahkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, pada dasarnya sebelum mengendarai kendaraan bermotor pengemudi harus mengikuti peraturan dalam berkendara. Setiap pengemudi harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan menjaga ketertiban saat mengemudi. Meski demikian, banyak pengemudi yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Semakin banyak kendaraan bermotor di Indonesia, semakin banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Lalu lintas penting saat berkendara karena mengikuti rambu lalu lintas membuat berkendara kita aman dan nyaman, yang mengurangi jumlah kecelakaan dan jumlah orang yang melanggar rambu lalu lintas.

Kapolri bersama pemerintah berupaya mengurangi angka tersebut dengan meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berkendara dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). ETLE merupakan aplikasi tilang elektronik yang merupakan transformasi tilang di era digital seperti saat ini. “Inovasi penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan suatu keputusan yang baik dilakukan dan dalam urgensi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) saat ini adalah dapat terwujudnya transparansi antara kepolisian dengan

masyarakat demi menghindari adanya pungutan liar (pungli)”,¹ penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mampu menyajikan pelayanan yang sederhana, cepat, dan lebih mudah jika dibandingkan dengan tilang manual. Selain itu, penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mampu menekan angka pungli (Pungutan Liar) dan calo baik dari internal polri maupun eksternal/faktor lain (kejaksaan dan pengadilan) sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ini mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pembayaran denda *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sehingga meningkatkan citra kepolisian di mata masyarakat.²

Urgensi Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (ETLE) saat ini dapat dilihat dari manfaat transparansi, pemberdayaan, akuntabilitas dan kesetaraan. Dari segi kepastian hukum, sistem ini memberikan kepastian kepada pelanggar, yaitu besarnya denda yang harus dibayarkan kepada pelanggar, yang dituliskan petugas pada surat tilang. Demi keadilan, semua pelanggaran lalu lintas akan dikenakan sanksi dan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Hal ini diatur dengan peraturan dan diputuskan oleh pejabat yang berwenang. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Selain keuntungan kemudahan, juga sebagai bentuk transparansi dan profesionalisme kepolisian dalam penindakan pidana.³

¹Ambar Suci Wulandari, Al Masbut, Volume 14 (1); hlm 5.2020.

²Ayu Christina Wati Yuanda. Ratih Dara Ayu Dewily. Pralistyodijunmansaputra. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, *Jurnal Adalah*, Volume 4(3): hlm 70.

³Ambar Suci Wulandari. 2020. Inovasi Penerapan Sistem ETLE Di Indonesia. *Jurnal AlMasbut* Volume 12(1): hlm 9.

Namun penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tidak seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat dari informasi permasalahan pengurusan surat tilang dari Kejaksaan Agung periode Januari 2017 hingga September 2017 (Surat Jaksa Agung RI No.B-019/A/Ejp/01/2018 diterbitkan pada 24 Januari 2018 untuk menyelidiki pelanggaran tilang) di mana pengenalan sistem hukum lalu lintas elektronik (ETLE) diterapkan hanya sekitar 17% dari semua penutupan tiket. pengadilan Terdapat 2.965.073 kasus yang diputuskan oleh pengadilan, dimana 500.575 kasus (17%) ditangani melalui penerapan Undang-Undang Angkutan Elektronik (ETLE). Artinya, sebanyak 2.464.498 kasus (83%) masih diproses secara manual.⁴

Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Indonesia sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 34 (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan kesehatan dan pelayanan publik yang memadai. Selain itu, praktik sistem tilang elektronik ini tertuang dalam Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa alat elektronik dapat digunakan untuk membantu penuntutan tindak pidana lalu lintas dan angkutan.

Pengaturan tentang tilang elektronik dapat ditemukan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Standar

⁴Agung Asmara, A. Wahyurudhanto, Sutrisno. Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 13(1); hlm 190.2019.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas. Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa alat elektronik dapat digunakan untuk mendukung upaya pengendalian pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Penggunaan alat elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan, “alat elektronik” mengacu pada penggunaan alat penyimpan untuk menyimpan informasi. Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menetapkan bahwa pelacakan lalu lintas jalan dan pelanggaran lalu lintas didasarkan pada hasil sebagai berikut: Pengamatan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya, laporan dan pencatatan alat elektronik.

Sistem Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (ETLE) memberlakukan hukuman maksimum untuk pelanggaran lalu lintas. ketentuan besaran denda yang harus dibayar diatur dalam Pasal 287(1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Lalu Lintas Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Pasal itu berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor secara melawan peraturan atau embargo di jalan dan dikatakan menggunakan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan Pasal 106 ayat 4 huruf a atau marka jalan sesuai dengan Pasal 106 ayat 4 huruf b, dipidana dengan a. pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 Berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009, tidak memakai helm diancam denda paling banyak

Rp250.000.000. marka jalan dikenakan denda sampai dengan 500.000,00 rubel atau kurungan selama 2 (dua) bulan. Pengemudi yang menggunakan handphone dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00. Polisi menegakkan pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas Elektronik (ETLE) yang tertangkap kamera akan dihukum dengan hukuman maksimal sesuai hukum yang berlaku. Ini sangat kontras dengan tilang biasa, yang diwajibkan untuk mengikuti testdrive atau untuk mengambil tilang dari kantor kejaksaan, yang hanya membawa hukuman biasa.⁵

Penegakan (ETLE) di Wilayah Kerja Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kabupaten Bojonegoro mendenda Operasi Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik (ETLE) untuk mencatat pelanggaran lalu lintas. menggunakan kamera dengan menggunakan mobil *integrated node capture attitude record* (INCAR) baru di berlakukan sejak tahun 2022 tentunya dalam beberapa bulan tersebut pelaksanaannya masih mengalami banyak sekali kendala dikarenakan masyarakat yang belum paham serta masih banyaknya yang melanggar aturan serta alat yang di gunakan masih minim dan memiliki kualitas yang kurang bagus. Pada tahun 2021 ditlantas polda jatim meluncurkan dan mensosialisasikan trobosan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dengan memanfaatkan *artificial intelligence* (AI) secara mobile, yaitu berupa mobil patrol yang dilengkapi dengan kamera untuk menangkap setiap

⁵<https://hukum.uma.ac.id/2021/12/10/peraturan-tentang-etle/>di akses pada 07/06/2022, pukul 15:54 WIB

kejadian di jalan raya baik foto maupun video. Jenis pelanggaran yang dapat di deteksi merupakan pelanggaran yang terlihat seperti tidak memakai pelindung kepala, tidak melengkapi standarisasi sepeda motor, hingga pelanggaran rambu lalu lintas dengan cara kerja apabila mobil INCAR yang sedang berpatroli menjumpai pelanggar, secara otomatis merekam kejadian tersebut dan petugas yang berada atau berwenang akan menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Sistem penilaian dengan menggunakan atau hasil jepretan kamera yang berupa foto maupun video sebagai alat bukti untuk menentukan si pelanggar benar-benar melakukan pelanggaran lalu lintas. Maka pihak yang berwenang akan menindaklanjuti hasil jepretan kamera yang berupa foto maupun video tersebut dan akan di jadikan bukti untuk menentukan pelanggaran apa yang dilakukan pelanggar.

Berdasarkan uraian di atas, tertarik minat dari itu peneliti dalam berbentuk tulisan ilmiah dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TILANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH YURIDIKSI KABUPATEN BOJONEGORO”**.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana penegakan hukum tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*) terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Yuridiksi Kabupaten Bojonegoro?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui serta memahami bagaimana penegakan hukum tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*) terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Yuridiksi Kabupaten Bojonegoro.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menerapkan ilmunya pada permasalahan nyata.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bisa untuk menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan dibidang hukum nasional maupun internasional khususnya mengenai kebijakan yang baik dalam berlalu lintas, sebagai refrensi penulisan tugas akhir ataupun tugas dimasa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penulisan judul proposal skripsi ini, sejauh pengamatan yang telah dilakukan, baik melalui studi kepustakaan maupun internet dapat ditemukan karya tulis yang berkaitan dengan penulis sebagai berikut:

Proposal Agung Tresmono yang berjudul “penegakan hukum tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*) terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Yuridiksi Kabupaten Bojonegoro”.

Tabel 1. 1 Perbandingan Keaslian Skripsi

No .	Nama Peneliti dan Nama Universitas	Judul Penelitian	Objek Kajian	Pembeda Dengan Peneliti ini
1.	Rahmad Tianto Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kabupaten Bantul	Tentang penerapan sistem E-Tilang yang dilakukan oleh Satlantas Kabupaten Bantul	Pembeda dengan peneliti ini yaitu lokasi penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian inidan juga fokus penelitian, penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap penerapan ETLE sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang perbedaan antara sistem tilang manual dengan sistem tilang menggunakan ETLE
2.	Siska Ulandari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi	Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu	Tentang Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) Di Kota Jambi	pembeda dengan peneliti ini yaitu peneliti terdahulu yaitu lokasi penelitian dan peneliti terdahulu membahas lebih mendalam tentang sanksi denda yang di terapkan menggunakan

		Lintas Dan Ankutan Jalan (Studi Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di Polresta Kota Jambi)		sistim tilang ETLE sedangkan penelitian ini membahas penegakan hukum diterapkannya ETLE di Kabupaten Bojonegoro
3.	Ahmad Fadli Universitas Muhamma diyahMaka ssar	Kinerja Polisi Lalu Lintas Dalam Penerapam E- Tilang Di Kota Makasar	Tentang Kinerja Petugas Lalu Lintas Dalam Penerapan E- Tilang di Kota Makasar	Pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu fokus penelitan dan juga lokasi penelitian yaitu peneliti terdahulu membahas tentang kinerja yang dilakukan petugas dalam menerapkan E-Tilang ini sedangkan peneliti ini membahas tentang penegakan hukum terhadap penerapan sistim tilang elektronik(ETLE) ini. Dan peneliti sebelumnya melakukan penelitian di kota makasar sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro
4.	Yunia Afidatul Ulya UIN Sunan Ampel Surabaya	Pengukuran E- Readness Menggunakan FrameworkStop e Pada Proses Penerapan Electronic Traffic Law	Tentang kesiapan petugas kepolisan Penerapan ETLE di Kota Surabaya	Yang membadakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada fokus penelitian peneliti terdahulu membahas tentang

		Enforcement (ETLE) Kota Surabaya		kesiapan petugas dalam penerapan ETLE sedangkan penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap penerapan peraturan ETLE
5.	Muhamma dirhamTol a Uiversitas Muhamma dyahMaka sar	Efektivitas Penerapan E-Goverment Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Polisi Lalu Lintas (SATLANTAS) PolrestabesMak asar	Tentang Penerapan E-Goverment Pada SATLANTAS PolrestabesMa kasar	Yang membedakan adalah peneliti terdahulu yaitu peneliti sebelumnya membahas teknologi yang di gunakan untuk menyebarkan informasi mengenai sistim tilang berbasis elektronik sedangkan penelitian ini membahas tentang penegakan hukum diterapkannya sistem tilang berbasis elektronik (ETLE), tempat penelitian juga menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini

1.6. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian hukum, metode penelitian tidak dapat di pisahkan dari metode penelitian untuk menganalisa permasalahan yang sedang di angkat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,

sistematika, dan gagasan tertentu, yang tujuannya mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya”. Selain itu, penyelidikan menyeluruh terhadap masalah hukum diupayakan untuk menemukan solusi atas masalah yang timbul dari fenomena hukum.⁶

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan yaitu suatu metode pengumpulan bahan penelitian kualitatif dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi di tempat penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris hukum, yaitu mengkaji informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan atau penegakan peraturan perundang-undangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara praktis (langsung) pada saat peristiwa hukum tertentu terjadi di masyarakat (fakta empiris).⁸

⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Rajawali Press, Jakarta, 1986), hlm.6

⁷Etta Mamang Sangadji dan Sopah. *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta; Andi Offset. 2010. Hlm. 170.

⁸Abdul Kadir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. cet. Ke-1. (Bandung; Citra Aditya Bakti. 2004). hlm. 134.

1.6.3 Data Penelitian

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan.⁹ Data yang diperoleh dari hasil observasi kelapangan dan wawancara secara langsung terhadap pihak yang bersangkutan. Wawancara dilakukan di Satuan Polisi Lalu Lintas (SATLANTAS) Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Bojonegoro, dan masyarakat yang diantaranya yaitu: pedagang pasar, warga Kabupaten Bojonegoro, tukang ojek dan pelajar.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang di peroleh dari penelitian ini berasal dari literatur, atikel, dan dokumen penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4 Tehknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, wawancara, dan teknik observasi. Menurut Soerjono, penelitian seringkali menggunakan tiga macam

⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm 95

metode pengumpulan data: mempelajari makalah atau bahan pustaka, melakukan observasi, dan melakukan wawancara. Menurut definisi, tahap awal dalam setiap penyelidikan hukum adalah studi dokumentasi (baik normatif maupun sosiologis).¹⁰

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan manusia sehari-hari yang menggunakan pancaindera mata sebagai alat utamanya, selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Arti lainnya dari observasi adalah jenis evaluasi melalui observasi langsung dan sistematis.¹¹ Selain itu, peneliti melakukan observasi terhadap ETLE dan tanggapan langsung masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan bahasa lisan, baik secara tatap muka maupun melalui suatu media. Penulis mewawancarai petugas Satuan Polisi Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Bojonegoro (POLRES) dan juga masyarakat, antara lain: Pedagang pasar, warga Kabupaten Bojonegoro, tukang ojek dan siswa sekolah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

¹⁰Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press. 2010. Hlm. 21. 66 dan 201

¹¹Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya; Airlangga UnniversityPress. 2001). Hlm. 142.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk peneliti, seperti catatan harian, surat-surat, transkrip, buku-buku, serta catatan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.¹² Peneliti juga mencari data melalui dokumen-dokumen dan gambar-gambar yang ada di lokasi penelitian.

1.6.5 Metode Analisis

Untuk memperdalam kajian dan uraian penulis, penulis menggunakan metode analisis kualitatif dalam penelitian ini. Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu.¹³ Selanjutnya penyusun menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

¹²Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya; Airlangga UnniversityPress. 2001). hlm. 152.

¹³Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesebelas. Bandung: Alfabeta. Hlm. 121.